BUPATI MADIUN

PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN MADIUN

TAHUN 2011

BUPATI MADIUN,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2013 maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun Tahun 2011.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua Kali dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MADIUN TAHUN 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
2. Daerah adalah Kabupaten Madiun ;
3. Bupati adalah Bupati Madiun ;
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia ;
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun ;

6. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun ;

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten dalam jangka waktu 1(satu) tahun.

Pasal 3

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2013 yang berisi program – program pembangunan dan Visi Misi Bupati tentang program prioritas, akselerasi, reguler maupun program penunjang yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Madiun, untuk mendorong partisipasi masyarakat;
(2) RKPD disusun berdasarkan hasil Musrenbang;
(3) RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2011.

Pasal 4

(1) RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
BABIV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI : PENUTUP

(2) Uraian secara rinci RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan RKPD Tahun 2011 dan menjabarkannya ke dalam Rencana Kerja SKPD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal 1 April 2010

BUPATI MADIUN

ttd

H. MUHTAROM, S.Sos

Pada tanggal 1 April 2010

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir, SUKIMAN, M. Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19571022 198311 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2010 NOMOR 10/G3

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir, SUKIMAN, M. Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19571022 198311 1 001